



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* perlu pengaturan dalam bentuk peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Penyaluran, Penggunaan, dan Sanksi Atas Pengelolaan Dana Desa.
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badanya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor Daerah dan Desa.
14. Rembuk *Stunting* Desa adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
15. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat dengan KPM adalah warga masyarakat Desa, dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Pasangan Usia Subur atau selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan *Stunting*;
 - b. panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. terwujudnya konvergensi program di tingkat Daerah dalam pencegahan *Stunting*; dan
 - b. meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Asas Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi:

- a. bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan Kesehatan dan gizi serta kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan *Stunting*;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *Stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. pangan lokal; dan

- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *Stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 5

Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Pimpinan instansi/organisasi masyarakat;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tanggungjawab dan kewenangan;
- b. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- c. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- d. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, bertanggungjawab:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait perencanaan dan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- c. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non pemerintah yang terlibat dalam

- penurunan *Stunting* berdasarkan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
- d. menyediakan akses informasi dan edukasi dalam penurunan *Stunting*; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* berwenang:

- a. merumuskan kebijakan Daerah terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam bentuk peran Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa serta lembaga/organisasi non pemerintah untuk mengoptimalisasikan perencanaan, pelaksanaan pengendalian penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. mensosialisasikan upaya percepatan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional pada Kecamatan, Desa, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat.
- c. mencanangkan komitmen bersama secara konsisten dan berkelanjutan baik pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang tergabung dalam pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa terhadap aksi konvergensi penurunan *Stunting*;
- e. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tahunan yang melibatkan unsur perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan unsur masyarakat;
- f. memastikan Rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam rencana kerja pemerintah daerah;
- g. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dana alokasi khusus untuk layanan spesifik dan Intervensi Spesifik yang dimuat dalam dokumen penggunaan anggaran;
- h. memastikan APBDes untuk memenuhi kebutuhan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- i. melakukan penilaian kinerja Desa dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- j. mempublikasikan hasil capaian kinerja Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga
Kewenangan Kecamatan dan Desa

Pasal 9

Kecamatan wajib mendukung program yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

Dalam rangka mendukung program Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kecamatan memiliki wewenang meliputi:

- a. mengoordinasikan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada kepala Desa, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat lainnya;
- b. mengoordinasikan kegiatan pendataan kelompok rentan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan evaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan Pemerintah Desa; dan
- d. mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada saat diperlukan.

Pasal 11

- (1) Desa memiliki kewenangan dalam upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi ditingkat Desa.
- (2) Upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konvergensi pencegahan *Stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBDes dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. menjalin kerja sama dengan petugas pusat kesehatan masyarakat, kader pos pelayanan terpadu dan fasilitator program lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewenangan Desa dalam intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi diatur dengan peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi Daerah yang berpedoman pada rencana aksi Nasional.
- (2) Kegiatan prioritas rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin atau calon PUS;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. perencanaan dan pendanaan;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan dan Penurunan *Stunting*; dan
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelompokkan melalui:

- a. kluster data presisi;
- b. kluster operasional; dan
- c. kluster manajerial.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 14

- (1) Sasaran untuk Intervensi Spesifik meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. PUS;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (0-6 bulan);
 - g. bayi (7-23 bulan);
 - h. balita (usia 24-59 bulan).
- (2) Sasaran untuk Intervensi Sensitif adalah masyarakat secara umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

Bagian Ketiga Strategi

Paragraf 1 Kemandirian Keluarga

Pasal 15

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*/penyedia layanan seperti kelompok masyarakat yang dikaderisasi secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Paragraf 2
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan bersama perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
 - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Paragraf 3
Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Pasal 18

- (1) Gerakan 1000 hari pertama kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pola Gerakan 1000 hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan 1000 hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal; dan
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung.

Paragraf 4
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 19

- (1) Dalam upaya menurunkan dan pencegahan *Stunting* dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemantauan pertumbuhan balita untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemantauan pertumbuhan;
 - c. imunisasi;

- d. pemberian vitamin;
 - e. pemberian makanan tambahan; dan
 - f. perbaikan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan penganggaran dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Penguatan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendanaan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pendanaan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. APBDes;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dana alokasi khusus.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Indikator Kinerja

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang terlibat dalam Percepatan Penurunan *Stunting* harus menyiapkan indikator kinerja yang terukur, terintegrasi, dan mengacu pada target penurunan prevalensi *Stunting*.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ibu hamil kekurangan energi kronis yang mendapatkan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - b. ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 - c. ibu hamil yang mengikuti konseling gizi;
 - d. balita kurus yang mendapatkan pemberian makanan tambahan;
 - e. kehadiran di pos pelayanan terpadu;
 - f. anak usia 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A;
 - g. bayi umur 0-11 bulan yang telah diimunisasi secara lengkap;
 - h. balita diare yang memperoleh suplementasi zink;
 - i. remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah;
 - j. rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih;
 - k. rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;
 - l. Desa menerapkan pekarangan pangan lestari; dan
 - m. layanan ibu nifas.
- (3) Selain indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan indikator intervensi sensitif, meliputi:

- a. persentase keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita terhadap seluruh keluarga yang memiliki Balita;
- b. persentase rumah tangga yang telah mengakses sumber air minum layak terhadap seluruh rumah tangga;
- c. persentase rumah tangga yang telah menggunakan sanitasi layak terhadap seluruh rumah tangga;
- d. persentase ibu hamil dan orang tua dengan baduta yang mengikuti kelas parenting;
- e. persentase anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di Pendidikan Anak Usia Dini terhadap sejumlah semua anak usia 2-6 tahun;
- f. persentase penduduk yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Jaminan Kesehatan Daerah terhadap semua penduduk;
- g. persentase keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (*Family Development Session*) terhadap seluruh keluarga penerima manfaat program keluarga harapan;
- h. Persentase keluarga kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai terhadap jumlah seluruh keluarga kelompok miskin;
- i. Persentase jumlah desa yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap jumlah seluruh desa;

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 22

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian tablet tambah darah; dan
 - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi pemberian layanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan keluarga berencana pada PUS, anemia, penyakit kronis dan infeksi menular.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis; dan
 - b. pemberian tablet tambah darah.

- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini;
 - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami:
 1. diabetes melitus;
 2. hipertensi;
 3. post operasi;
 4. hepatitis; dan
 5. Virus imunodefisiensi manusia (*human immunodeficiency virus*).
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemberian air susu ibu eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita yang terdampak gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian suplementasi vitamin a dan zink;
 - f. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - g. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - h. pelaksanaan audit *Stunting*;
 - i. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - j. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui pusat kesehatan masyarakat dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (8) Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan dan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan akses pada sanitasi;
 - c. penyediaan layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - e. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang berisiko *Stunting*;
 - f. layanan edukasi kesehatan reproduksi; dan
 - g. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 25

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat sebagai peluang intervensi Daerah dalam pelaksanaan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi dalam APBDes.
- (2) Camat wajib mengevaluasi penganggaran pelaksanaan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi dalam APBDes.

Pasal 26

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

kesehatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku konvergensi pencegahan *Stunting*.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendampingan dibantu oleh tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal desa.

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, KPM, kader pos pelayanan terpadu, bidan desa, dan pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya di Desa agar mampu memfasilitasi dan mendukung kegiatan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa, pengelolaan KPM dan rumah desa sehat.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023 NOMOR: 8